



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0077 TAHUN 2020**

**TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
FINALISASI LKPS DAN LED PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai surat nota dinas Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0021/In.11/F.I/PP.00.9/01/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang usul Surat Keputusan kegiatan Finalisasi LKPS dan LED Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, perlu ditetapkan pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Finalisasi LKPS dan LED Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA FINALISASI LKPS DAN LED PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Finalisasi LKPS dan LED Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.


KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.

KELIMA : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 16 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0077 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
FINALISASI LKPS DAN LED PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2020.

PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN MODERATOR :

A. Pelaksana Kegiatan :

Penanggung Jawab : Dr. Toha Andiko, M.Ag

Ketua : Nenan Julir, Lc, M.Ag

Sekretaris : Giyarsi, S.Sy.,M.Pd

B. Narasumber : Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, MA

C. Moderator : Wahyu Abdul Jafar, M.HI

D. Peserta :

1. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
2. Drs. Supardi, M.Ag
3. Dr. Yusmita, M.Ag
4. Iim Fahimah, MA
5. Ade Kosasih, MH
6. Wery Gusmansyah, MH
7. Feri Susanto, M.Pd
8. Hamdan Efendi, M.Pd.I
9. Etry Mike, MH
10. Badrun Taman, M.S.I
11. Dra. Elyawati
12. Drs. Matsuri, M.Pd.I
13. Edi Suhermansyah, S.Pd
14. Rose Triana, S.Sos
15. Vera Nopianti, S.Pd
16. Puji Rahayu, A.Md
17. Aneka Rahma, MH
18. Fakhria Annisa Afroo, MH
19. Imron Rasyidi, MH
20. Syahwalan, SH
21. M. Irwan Febrianto, SH
22. Hamzah Apriansyah
23. Atep Sultanudin
24. Helbet Triono
25. Monexca Erca Putri
26. Zakiah

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M.P